



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebut Bupati
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
7. Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang terdiri atas Trasfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah.

8. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah dan transfer dari Pemerintah Pusat.
9. Belanja Pemerintah Daerah menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
10. Belanja Pemerintah Daerah menurut jenis adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.
11. Belanja Pegawai adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Daerah, dan Pejabat Negara.
12. Belanja Barang adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan.
13. Belanja Modal adalah belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

14. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah yang bertujuan untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu.
15. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
16. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
17. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto.
18. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

19. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan , yang terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang dialihkan dari kementerian Pendidikan Nasional ke Transper ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.
20. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai untuk petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.
21. Pembiayaan Defisit Anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang diggunakan untuk menutup defisit anggaran daerah dalam APBD dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.
22. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.
23. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Pasa 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. Pendapatan :

a) Pendapatan Asli Daerah	Rp.	124.806.080.383,00
b) Pendapatan Transfer	Rp.	1.379.909.349.900,00
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp.</u>	<u>22.300.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.527.015.430.283,00

b. Belanja :

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai	Rp	689.765.245.029,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	349.716.644.178,00
c. Belanja Hibah	Rp.	9.299.799.662,00
d. Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp.</u>	<u>2.895.000.000,00</u>
	Rp	1.051.676.688.869,00

2. Belanja Modal

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	41.451.050.602,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	45.501.395.613,00
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	150.640.321.819,00
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>5.623.948.490,00</u>
	Rp.	243.306.716.524,00

3. Belanja Tidak Terduga	
a. Belanja Tidak Terduga	Rp. <u>3.000.000.000,00</u>
	Rp. 3.000.000.000,00
4. Belanja Transfer	
a. Belanja Bagi Hasil	Rp. 5.047.869.890,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. <u>220.984.155.000,00</u>
	Rp. 226.032.024.890,00
Jumlah Belanja	Rp. <u>1.524.015.430.283,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 3.000.000.000,00

c. Pembiayaan.	
a) Penerimaan	Rp. 00,00
b) Pengeluaran	Rp. <u>3.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. -3.000.000,000,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan :	Rp. 00,00

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

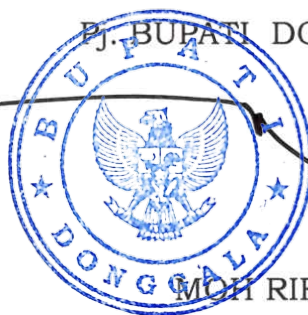
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI DONGGALA,



MCH RIFANI

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

Ttd

MOH RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAN EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 874

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

Ttd

MOH RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 874

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


ADHI, SH.,MH
NIP. 19771122 201001 1 003